



PUTUSAN

Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blc



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. XXX, tempat tanggal lahir, Bandung, 25 April 1965, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Lamsakdir, S.H., Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Kantor Advokat "LAM & PARTNERS" Jalan Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2021, yang telah terdaftar di kepaniteraan nomor 353/SK.KH/8/2021/PA.Blc tanggal 13 Agustus 2021 sebagai **Pemohon**;
melawan

Termohon, tempat tanggal lahir, Ngawi, 10 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu (Rumah XXX) sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blc



Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 13 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin secara elektronik (*e-court*) dengan register perkara Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 13 Agustus 2021, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Mei 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Bogor dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 20 Mei 1996;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan di Jakarta selama 3 (tiga) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Batulicin selama 12 (dua belas) tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon diatas, sebagai tempat tinggal bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. Anak 1, umur 24 tahun;
 - b. Anak 2, umur 21 tahun;sekarang anak diasuh oleh Pemohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2009, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon tidak bisa memenuhi kebutuhan Termohon seperti kebutuhan perawatan kecantikan Termohon;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



- b. Bahwa Termohon sudah tidak ada lagi rasa percaya terhadap Pemohon;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada awal Juni 2010, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 11 (sebelas) tahun 1 (satu) bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
7. Bahwa sudah ada upaya dari pihak keluarga untuk berusaha merukunkan dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
8. Pemohon mohon agar dibebaskan dari biaya perkara, dengan alasan karena miskin berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor B/401/2019/DS.SDN-Pely/VIII/2021 diterbitkan pada tanggal 10 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu;

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui SP DIPA 04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor 005.04.2.690140/2021 tertanggal 23 November 2020;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir didampingi Kuasa Hukumnya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.BlcN yang telah dibacakan di persidangan, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.BlcN



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan cara memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX atas nama Pemohon diterbitkan pada tanggal 26 April 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.1. diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX diterbitkan tanggal 20 Mei 1996, oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Setelah diperiksa secara teliti, ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegellen*. Selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P.2 diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Bln



- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar tahun 1996 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang Saksi ketahui berdasarkan cerita dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena faktor ekonomi, Termohon tidak terima keadaan ekonomi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon kemudian Termohon juga pergi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan berkumpul bersama lagi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blc



2. Saksi 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Bumbu, yang mengaku sebagai Tetangga Pemohon, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar 24 (dua puluh empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Desa XXX, Kecamatan XXX;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, yang Saksi ketahui berdasarkan curhatan dari Pemohon penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang terhadap nafkah yang diberikan oleh Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat/mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon kemudian Termohon juga pergi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun dan kumpul bersama lagi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah menasihati dan mengupayakan perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 September 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Pemohon tanggal 13 Agustus 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Permohonan Cerai Talak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) Rbg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menyatakan perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan menurut agama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon dan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dan mendudukkan dirinya sebagai pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (*personae standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwasanya mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Jurusita Pengadilan Agama Batulicin telah memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg., oleh karena itu Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil *fiqhiyah* yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al-qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Bln



من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan alasan perceraian dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tanpa dihadiri Termohon, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus berdasarkan Pasal 54 dan 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup berupa fotokopi telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti surat tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta alat bukti tersebut telah di-*nazegele*n sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemateraian, maka majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.1 dan P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg jo. Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, Pemohon dapat membuktikan bahwa identitas serta domisili Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, Pemohon dapat membuktikan bahwa adanya hubungan hukum dengan Termohon sebagai suami-istri yang sah dan belum pernah bercerai sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas dan hubungan 2 (dua) orang saksi dengan kedua belah pihak yang berperkara dan ternyata saksi-saksi tersebut tidak mempunyai cacat hukum (sudah dewasa) sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan ayat (2) RBg., saksi-saksi tersebut telah juga disumpah sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg., dengan demikian kedudukan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan antar saksi juga saling bersesuaian, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg., dan Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut cukup untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat dijadikan fakta hukum;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Mei 1996, sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum bercerai;
2. Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan bersama di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Tanah Bumbu sebagai tempat kediaman bersama terakhir hingga pisah tempat tinggal;
3. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
4. Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, yang terlebih dulu pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
5. Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

1. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu telah goyah dan tidak harmonis lagi karena sudah terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
2. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu sampai dengan sekarang secara terus menerus;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

4. Bahwa telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;
5. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang demikian tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan madharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sebagaimana yang diamanatkan Al-qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tercantum baik dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 maupun dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3, adalah terwujudnya rumah tangga yang tentram (*sakinah*), bahagia dan kekal yang diliputi rasa kasih sayang (*mawaddah, warohmah*) berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang secara terus menerus tanpa adanya komunikasi, maka rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah retak yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, rumah tangga yang demikian itu, mengakibatkan tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali, disisi lain Majelis Hakim maupun para saksi telah berusaha untuk merukunkan juga tidak berhasil sehingga perkawinan mereka jika dipertahankan justru akan menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karena itu perkawinan mereka lebih maslahat diceraikan;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak dapat mewujudkan tujuan dari pernikahan dimaksud, karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 7 (tujuh) yang lalu sampai sekarang secara terus menerus, dimana Pemohon yang telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri. Maka dengan kondisi yang demikian tidak mungkin untuk dapat mempersatukan hubungan Pemohon dan Termohon kembali karena telah retak dan pecah, hal ini sesuai dengan abstraksi hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, yakni dengan adanya pisah tempat tinggal merupakan indikasi rumah tangga telah retak dan pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dengan merujuk yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 287/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon, demi masa depan dan keberlangsungan hidup masing-masing agar bisa menentukan arah yang lebih baik nantinya, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian, justru akan sangat mendatangkan mudharat yang besar bagi Pemohon dan Termohon, karena tidak akan pernah mendatangkan ketentraman serta kebahagiaan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu menolak kemadharatan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan, hal tersebut sesuai dengan bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dinilai telah cukup beralasan dan terbukti berdasarkan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitum angka 1 permohonan Pemohon yang meminta agar Majelis Hakim mengabulkan permohonannya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 permohonan Pemohon dihubungkan dengan ketidakhadiran Termohon tanpa adanya alasan yang sah secara hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon kemudian dihubungkan dengan Pemohon yang belum pernah tercatat menceraikan Termohon dan baru akan menjatuhkan talak pertama kali ini di Pengadilan Agama, maka petitum permohonan Pemohon yang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



meminta izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka petitem angka 2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Batulicin Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn tanggal 13 Agustus 2021 tentang Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo) bagi Pemohon, maka Pemohon dibebaskan dari membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dan akan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Batulicin tahun 2021;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Batulicin;
4. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp228.000,00 (dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA.04 Pengadilan Agama Batulicin Nomor 005.04.2.690140/2021 tanggal 23 November 2020;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 *Shafar* 1443 *Hijriah* oleh kami **Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.** sebagai Ketua Majelis, **Ishlah Farid, S.H.I. dan A. Syafiul anam, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 517/Pdt.G/2021/PA.Blcn



Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc. MA.Ek.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

A. Syafiul Anam, Lc.

Ishlah Farid, S.H.I.

Panitera Pengganti,

M. Kharis Ridhani, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp 0,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNPB Pendaftaran Surat Kuasa	Rp 0,00
4. Panggilan	Rp 186.000,00
5. PNBP Panggilan Pertama	Rp 0,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 0,00
Jumlah	Rp 228.000,00

(dua ratus dua puluh delapan ribu rupiah)